



BUPATI LANGKAT

INSTRUKSI BUPATI LANGKAT
NOMOR : 440-1635/BPBD/2021

TENTANG

**PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 3 DAN
MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
DI TINGKAT DESA DAN KELURAHAN UNTUK PENGENDALIAN
PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019**

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Instruksi Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.54/35/INST/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 dan Level 2 serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada** : 1. Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat
2. Kepala Instansi Vertikal di Kabupaten Langkat
3. BUMN/BUMD di Kabupaten Langkat
4. Camat se - Kabupaten Langkat
5. Kepala Desa/ Lurah se Kabupaten Langkat
6. Pimpinan Organisasi Keagamaan, Kemasyarakatan dan Profesi
7. Pemilik Café, Restoran, Pelaku UMKM dan Pemilik Tempat Hiburan Lainnya
8. Seluruh Tokoh Masyarakat
- Untuk** :
- KESATU** : Menetapkan dan mengatur PPKM dengan kriteria Level 3 (tiga) di masing-masing dengan memperhatikan situasi pandemic berdasarkan asassemen;
- KEDUA** : Pengaturan untuk wilayah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan

Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan bagi satuan pendidikan yang melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen), kecuali untuk:

1. SDLB, MILB, SMPLB dan SMLB. MALB maksimal 62% (enam puluh dua persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dan menjaga jarak minimal 1,5 meter (satu koma lima meter) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas
2. PAUD maksimal 33% (tiga puluh tiga persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5 meter (satu koma lima meter) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas;
- b. Pelaksanaan kegiatan di tempat kerja/ perkantoran diberlakukan 75% (tujuh lima persen) Work From Home (WFH) dan 25% (dua lima persen) Work From Office (WFO) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- c. Pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energy, komunikasi dan teknologi, informasi, keuangan, perbankan, system pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, tempat menyediakan kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat (pasar, toko, swalayan dan supermarket) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- d. Industri dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, namun apabila ditemukan klaster penyebaran Covid-19, maka industri bersangkutan ditutup selama 5 (lima) hari;
- e. Pasar tradisional, pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, *barbershop*/ pangkas, *laundry*, pedagang asongan, pasar loak, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, handsanitizer.
- f. Pelaksanaan kegiatan makan/ minum ditempat umum:
 - 1) Warung makan/ warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, hand sanitizer,
 - 2) Rumah makan dan kafe dengan skala kecil yang berada pada lokasi sendiri dapat melayani makan di tempat/ *dine in* dengan kapasitas 25% (dua puluh lima persen)

- dan menerima makan dibawa pulang / *delivery/ take away* dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan
- 3) Restoran / rumah makan, kafe dengan skala sedang dan besar baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat pembelajaan/ mall hanya menerima *delivery/ take away* dan tidak menerima makan ditempat (*dine in*);
- g. Pelaksanaan kegiatan pada pusat perbelanjaan/ pusat perdagangan;
- 1) Pembatasan jam operasional sampai dengan pukul 20.00 wib; dan
 - 2) Pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 50% (lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- h. Pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- i. Tempat ibadah (mesjid, mushollah, gereja, pura, vihara dan klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) dapat mengadakan kegiatan peribadatan/ keagamaan berjamaah dengan pengaturan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dan mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah dengan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama;
- j. Pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya) ditutup untuk sementara waktu, sampai dengan wilayah dimaksud dinyatakan aman berdasarkan penetapan Pemerintah;
- k. Pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup untuk sementara waktu, sampai dengan wilayah dimaksud dinyatakan aman berdasarkan penetapan Pemerintah;
- l. Kegiatan olahraga/ pertandingan olahraga diperbolehkan, antara lain:
- 1) Diselenggarakan oleh Pemerintah tanpa penonton atau supporter dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat; dan
 - 2) Olahraga mandiri/ individual dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat;
- m. Untuk kegiatan resepsi pernikahan dan hajatan (kemasyarakatan) masih ditiadakan sampai dengan wilayah dimaksud dinyatakan aman berdasarkan penetapan Pemerintah;
- n. Pelaksanaan kegiatan rapat, seminar dan pertemuan luring (lokasi rapat/seminar/pertemuan ditempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup

untuk sementara waktu, sampai dengan wilayah dimaksud dinyatakan aman berdasarkan penetapan Pemerintah;

- o. Kegiatan operasional untuk tempat hiburan lainnya (klub malam, diskotik, *pub/live musik*, karaoke umum dan keluarga, bar/rumah minum, griya pijat, *spa (santé par aqua)*, bola sodok, mandi uap dan area permainan ketangkasan lainnya);
 - 1) Pembatasan jam operasional sampai dengan pukul 17.00 wib; dan
 - 2) Pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
- p. Transportasi umum (kendaraan umum, angkutan massal, taksi dan kendaraan sewa/ rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- q. Pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (bus, kapal laut dan kereta api) harus;
 - 1) Menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama);
 - 2) Menunjukkan Antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, kereta api dan kapal laut;
 - 3) Untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya di kecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin;
- r. Tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan *face shield* tanpa menggunakan masker.

KETIGA : Camat, Kepala Desa dan Lurah melarang setiap bentuk aktivitas / kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan.

KEEMPAT : Camat, Kepala Desa dan Lurah berkoordinasi dan berkolaborasi dengan Babinsa, Bhabinkamtibmas dan unsur terkait lainnya dalam pelaksanaan PPKM Level 3 (tiga) Covid-19.

KELIMA : Melaksanakan pengetatan aktivitas dan edukasi dengan prinsip sebagai berikut:

- a. Covid-19 paling menular pada kondisi tertutup, pertemuan-pertemuan panjang (lebih dari 15 menit), interaksi jarak dekat, keramaian, aktivitas dengan bernafas kuat misalnya bernyanyi) tertawa dan tidak memakai masker seperti pada saat makan bersama;
- b. penggunaan masker dengan benar dan konsisten adalah protokol kesehatan paling minimal yang harus diterapkan setiap orang;
- c. mencuci tangan dengan sabun atau *hand sanitizer* secara berulang terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain (seperti gagang pintu atau pegangan tangga), menyentuh wajah dengan tangan perlu dihindari;

- d. Jenis masker yang lebih baik akan lebih melindungi, penggunaan masker sebanyak 2 (dua) lapis merupakan pilihan yang baik. Masker sebaiknya perlu diganti setelah digunakan (>4 (lebih dari empat) jam);
- e. Penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan pertimbangan jarak interaksi, durasi dan faktor ventilasi udara, untuk meminimalisir risiko penularan dalam beraktivitas;
- f. Pertimbangan jarak dapat diterapkan sebagai berikut:
 - 1) Beraktivitas dari rumah saja dan berinteraksi hanya dengan orang-orang yang tinggal serumah;
 - 2) Jika harus meninggalkan rumah, maka harus selalu mengupayakan jarak minimal 2 (dua) meter dalam berinteraksi dengan orang lain. Mengurangi/menghindari kontak dengan orang lain yang tidak tinggal serumah; dan
 - 3) Mensosialisasikan berbagai bentuk visual di tempat umum terkait pencegahan dan penanganan Covid-19.
- g. Pertimbangan durasi dapat diterapkan sebagai berikut:
 - 1) Jika harus berinteraksi dengan orang lain atau menghadiri suatu kegiatan, dilakukan dengan durasi yang singkat untuk mengurangi risiko penularan; dan
 - 2) Dalam perkantoran dan situasi berkegiatan lainnya, penjadwalan dan rotasi dapat membantu untuk mengurangi durasi interaksi,
- h. Pertimbangan ventilasi dapat diterapkan sebagai berikut:
 - 1) Berkegiatan di luar ruangan memiliki risiko penularan yang jauh lebih rendah dibandingkan di dalam ruangan; dan
 - 2) Ruangan harus selalu diupayakan untuk memiliki ventilasi udara yang baik. Membuka pintu, jendela dapat dilakukan untuk mengurangi risiko penularan. Dalam kondisi pintu atau jendela tidak dapat dibuka, maka air purifier dengan *High Efficiency Particular Air* (HEPA) filter dapat digunakan di dalam ruangan,
- i. Dalam kondisi penularan sudah meluas di komunitas, maka intervensi yang lebih ketat dengan membatasi mobilitas masyarakat secara signifikan perlu dilakukan,
- j. Penguatan 3T (*testing, tracing, treatment*) perlu terus diterapkan;
 - 1) *Testing* perlu ditingkatkan sesuai dengan tingkat *positivity rate* mingguan, dengan ketentuan sebagai berikut:

<i>Positivity rate</i> mingguan	Jumlah tes (per 1000 penduduk per minggu)
< 5%	1
>5% - 15 %	5
>15%-<25%	10
>25%	15

Testing perlu terus ditingkatkan dengan target *positivity rate* <10% (sepuluh persen), *testing* perlu terus

ditingkatkan terhadap suspek, yaitu mereka yang bergejala, dan juga kontak erat. Target orang dites per hari untuk Kabupaten Langkat sebanyak 15.813 jumlah tes per hari.

- 2) *Tracking* perlu dilakukan sampai mencapai lebih dari 15 kontak erat per kasus konfirmasi. Karantina perlu dilakukan pada yang diidentifikasi kontak erat harus segera diperiksa (*entry-test*) dan karantina perlu dijalankan. Jika hasil pemeriksaan positif maka perlu dilanjutkan karantina. Pada hari ke-5 karantina, perlu dilakukan pemeriksaan kembali (*exit-test*) untuk melihat apakah virus terdeteksi setelah/ selama masa inkubasi. Jika negatif, maka pasien dianggap selesai karantina; dan
- 3) *Treatment* perlu dilakukan dengan komprehensif sesuai dengan berat gejala. Hanya pasien bergejala sedang, berat dan kritis yang perlu dirawat di rumah sakit. Isolasi perlu dilakukan dengan ketat untuk mencegah penularan,

k. Upaya percepatan vaksinasi harus terus dilakaukan untuk melindungi sebanyak mungkin orang dan upaya ini dilakukan untuk menurunkan laju penularan serta mengutamakan keselamatan mereka yang rentan untuk meninggal (seperti lansia, orang dengan kormobid) mengingat kapasitas kesehatan yang terbatas dan dampak jangka panjang dari infeksi Covid-19.

KEENAM

: Posko tingkat Desa diketuai oleh Kepala Desa yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Mitra Desa lainnya dan Posko tingkat Kelurahan diketuai oleh Lurah yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Aparat Kelurahan, dan kepala masing-masing Posko, baik Posko tingkat Desa maupun tingkat Kelurahan juga dibantu oleh Babinsa, Bhabinkamtibmas, Tokoh Masyarakat dan Unsur terkait lainnya.

KETUJUH

: Selain pengaturan PPKM, agar Pemerintah Kecamatan sampai dengan Pemerintah Desa maupun Kelurahan lebih mengintensifkan disiplin protokol kesehatan dan upaya penanganan kesehatan (membagikan masker dan menggunakan masker yang baik dan benar, mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer, menjaga jarak, menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan dan mengurangi mobilitas), disamping itu memperkuat kemampuan system dan manajemen *tracing*, perbaikan *treatment* termasuk meningkatkan fasilitas kesehatan (tempat tidur, ruang ICU maupun tempat isolasi/ karantina, koordinasi antar daerah yang berdekatan melalui Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)

untuk redistribusi pasien dan tenaga kesehatan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

KEDELAPAN : Kepada:

Camat, Kepala Desa/ Lurah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU untuk memberikan laporan kepada Satgas Covid-19 Kabupaten Langkat paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut;

1. Pemberlakuan PPKM Level 3 (tiga);
2. Pembentukan Posko tingkat Desa dan Kelurahan untuk pengendalian penyebaran Covid-19; an
3. Pelaksanaan fungsi Posko tingkat Desa dan Kelurahan untuk pengendalian penyebaran Covid-19,

- KESEMBILAN : a. Untuk pelaku usaha, restoran, pusat perbelanjaan, transportasi umum yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Bupati ini, dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. Setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan;
- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218;
 - 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 - 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan; dan
 - 4) Peraturan Bupati Langkat Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Langkat sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Bupati Langkat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); serta
 - 5) Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

KESEPULUH : Instruksi Bupati Langkat ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan pada saat Instruksi Bupati ini mulai berlaku maka Surat Edaran Bupati Langkat Nomor 440-991/BPBD/2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Langkat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 13 Agustus 2021



Tembusan :

1. Ka. BNPB Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
3. Kepala BPBD Provinsi Sumatera Utara di Medan;
4. DPRD Kabupaten Langkat di Stabat;
5. FORKOMPIMDA Kabupaten Langkat di Stabat;
6. Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat di Stabat;
7. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Langkat;
8. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Langkat di Stabat;
9. Kepala BPKAD Kabupaten Langkat di Stabat;
10. Ketua BAPPEDA Kabupaten Langkat di Stabat;
11. Pertinggal